RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
TPT CV UNAS BUMI JAYA DI KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR
TANGGAL 11 - 12 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d. 26 September 2025
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Anjar Guntoro, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Unas Bumi Jaya
b.	Alamat	:	Jl. Raya Desa Kebaron No.36 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo
c.	Email	:	unasbumijaya@ymail.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)
e.	Nomor Izin TPT	:	Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar No. 02/BPHP.VII/3/TPKRT-JTM/1/2019 tanggal 07 Januari 2019.
f.	Lokasi TPT	:	Jl. Raya Desa Kebaron No.36 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo
e.	S-LK Nomor	:	060.SLK.010-IDN
f.	Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Badan Usaha	:	- Udik Bambang Sugiantoro (Direktur); dan - Nurhayati Rahma (Persero Komanditer).
g.	MR Resertifikasi	:	Muhammad Hafis

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	11 November 2020 Kantor CV Unas Bumi Jaya	• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Unas Bumi Jaya sesuai Daftar Hadir. • Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan. • Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan. • Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. 1) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	11 - 12 November 2020 Industri CV Unas Bumi Jaya	1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. 2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa. 3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	12November 2020 Kantor CV Unas Bumi Jaya	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Unas Bumi Jaya sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			audit Re-Sertifikasi CV Unas Bumi Jaya dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	3 Desember 2020	Keputusan Audit Re-Sertifikasi S-LK pada CV Unas Bumi Jaya ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dengan hasil : 1) CV Unas Bumi Jaya dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Kepada CV Unas Bumi Jaya dapat diterbitkan kembali S-LK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
PRINSIP 1 : TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah			
1	1.1.1. Surat Ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	M	• Izin TPT berupa : Surat Pernyataan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) di atas kertas bermaterai tanggal 17 Desember 2018 dan diketahui oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar dengan nomor : 02/BPHP.VII/3/ TPKRT-JTM/1/2019 tanggal 07 Januari 2019. • Bentuk dan nama badan usaha, yaitu CV "Unas Bumi Jaya" berdasarkan akte pendirian nomor : 08 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan notaris Tantien Bintarti, SH. Akta tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Oktober 2010 nomor 67/1109/CV/XI/2010. Susunan Pengurus : - Tuan Udik Bambang Sugiantoro bertindak sebagai Direktur - Ny Nurhayati Rahma sebagai Persero Diam (Komanditer) • NIB Nomor 0220102122725 tanggal 22 Januari 2020
2	1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan	M	• CV. Unas Bumi Jaya telah mempunyai UKL-UPL tahun 2011, dokumen lingkungan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkugan Hidup Sidoarjo nomor 660/2385/404.6.3/2011 tanggal 2 Desember 2011. • CV Unas Bumi Jaya telah melakukan pelaporan semester UKL UPL sesuai dengan ketentuan yaitu setiap 6 bulan sekali. Laporan semester UKL UPL telah dilaporkan kepada BLH Sidoarjo : - Semester 2 tahun 2018 : tanda terima BLH (online) Sidorjo 28 Februari 2019 nomor pendaftaran 201910002149. - Semester 1 tahun 2019 : tanda terima BLH (online) Sidoarjo tanggal 10 Juli 2019 nomor pendaftaran 201910002243. - Semester 2 tahun 2019 : tanda terima BLH Sidoarjo (online) tanggal 05 Maret

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2020 nomor pendaftaran 202010002176. - Semester 1 tahun 2020 : tanda terima BLH Sidoarjo (online) tanggal 13 Oktober 2020 nomor pendaftaran 202010002465
3	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu
4	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu
5	1.3.1.a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
6	1.3.1.b. Internal audit pembentukan kelompok	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
PRINSIP 2 : TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
1	2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	• Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode November 2018 s/d Oktober 2020 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota pembelian dan bukti pembayaran serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Nota Angkutan. • Jenis kayu olahan yang diterima berupa kayu gergajian jenis mahoni, sengon dan mindi yang berasal dari hutan rakyat.
2	2.1.1.b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	• Rekapitulasi penerimaan kayu gergajian oleh CV Unas Bumi Jaya selama periode audit (November 2018 s/d Oktober 2020) sebesar 1.188.233 pcs, volume 4.867,2638 m^3 dengan dokumen sebanyak 301 set Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. • Seluruh penerimaan kayu olahan gergajian periode November 2018 s/d Oktober 2020

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat bukti penerimaan kayu olahan gergajian berupa dokumen tanda terima kayu
• Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan baku di gudang TPT berupa Kayu gergajian sebesar 270,3496 m^3.
• Pemeriksaan secara sampling pada sorrtimen kayu gergajian, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan ukuran sortimen kayu dengan dokumen angkutan hasil hutannya.
• CV Unas Bumi Jaya memiliki satu orang Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKG-R teregister atas nama Sdr. Luluk Fauziah ZA, ST dengan nomor register : 01357-07/PKG-R/XIV/2017. Kartu GANIS berlaku sejak tanggal sampai dengan 05 Juni 2020 s.d 04 Juni 2023.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.1.1.c.
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td><td>M</td><td>Kayu gergajian yang dikirim ke CV Unas Bumi Jaya dalam periode audit (November 2018 s/d Oktober 2020) berasal dari 5 (lima) pemasok dan telah memiliki S-LK yaitu :
<table>
<tr><th rowspan="2">Nama Unit Usaha Pemasok</th><th colspan="3">Informasi Sertifikat</th></tr>
<tr><th>Nomor</th><th>Masa Berlaku</th><th>Status</th></tr>
<tr><td>UD Sumber Abadi</td><td>355/LVLK-009/X/2018 (Kel. Sumber Makmur I)</td><td>30 September 2024</td><td>Berlaku pada saat Penerimaan Kayu</td></tr>
<tr><td>UD Sumber Barokah</td><td>354/LVLK-009/X/2018 (Asosiasi Sengon Barokah Jaya)</td><td>30 September 2024</td><td>Berlaku pada saat Penerimaan Kayu</td></tr>
<tr><td>UD Barokah Sengon</td><td>359/LVLK-009/X/2018 (KUB Kayu Besar Malang Raya)</td><td>08 Oktober 2024</td><td>Berlaku pada saat Penerimaan Kayu</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>UD Bonanza Abadi</td><td>099.SVLK.010-IDN.03.15</td><td>18 Maret 2021</td><td>Berlaku pada saat Penerimaan Kayu</td></tr>
<tr><td>PK Ermah Mudah</td><td>094.SVLK.010-IDN.03.15</td><td>15 Maret 2021</td><td>Berlaku pada saat Penerimaan Kayu</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2.1.1.d.
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP</td><td>N/A</td><td>CV Unas Bumi Jaya dalam kurun waktu November 2018 s/d Oktober 2020 menerima kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki S-LK.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2.1.1.e.
Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu</td><td>M</td><td>CV Unas Bumi Jaya dapat menunjukkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) beserta laporan pendukugnya (Daftar Penerimaan Nota Angkutan dan Daftar Penerbitan Dokumen Angkutan) periode November 2018 s/d Oktober 2020. Terdapat kesesuaian informasi antara LMHHOK dengan laporan pendukungnya. Terdapat bukti tanda terima penyampaian LMHHOK dengan laporan pendukungnya ke instansi terkait.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</td><td>N/A</td><td>CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)</td><td>N/A</td><td>CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2.1.2.c
Packing List (P/L)</td><td>N/A</td><td>CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor</td></tr>
<tr><td>9</td><td>2.1.2.d
Invoice</td><td>N/A</td><td>CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor</td></tr>
<tr><td>10</td><td>2.1.2.e
Deklarasi impor</td><td>N/A</td><td>CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor
12	2.1.2.g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor
13	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak sebagai importir dan tidak ada realisasi kegiatan impor
PRINSIP 3 : Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT			
1	3.1.1 Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	M	• Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik selama periode audit (November 2018 s.d Oktober 2020), meliputi : Kayu Gergajian total 4.885,3719 m^3 dengan menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 424 set. • Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penjualan dalam laporan LMHHOK.
2	3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	CV Unas Bumi Jaya membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan lokal berupa Nota Perusahaan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan			
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	• Prosedur K3 telah tersedia yang disahkan tertanggal 01 Januari 2020 dan terimplementasi dengan baik di CV Unas Bumi Jaya. • Pimpinan CV Unas Bumi Jaya telah berkomitmen untuk menekan kecelakaan kerja dan telah membentuk tim penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja/ tanggap darurat (*emergency response team*) yang dibentuk tanggal 01 Januari 2020.

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi : • Jalur evakuasi untuk memudahkan jalur penyelamatan apabila terjadi kebakaran, ledakan dan atau bencana yang lain menuju titik kumpul yang telah disediakan. • Karyawan telah tertib memakai APD berupa masker dan sepatu. • Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, • Kotak P3K sudah disediakan sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. • CV Unas Bumi Jaya telah melakukan protokol Covid -19 antara lain dengan menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di pintu masuk, stock masker untuk karyawan dan informasi himbauan terkait dengan Covid-19.
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV Unas Bumi Jaya yang memuat informasi katagori kecelakaan kerja, jumlah kejadian, bulan kejadian dan penanganan. Penanganan kecelakaan kerja telah ditangani sebagaimana mestinya dan Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan
4	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Manajemen CV Unas Bumi Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Direktur CV Unas Bumi Jaya (Udik Bambang Sugiantoro).
5	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB	M	Peraturan Perusahaan CV. Unas Bumi Jaya telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja		Sidoarjo nomor 560/87/438.5.7/2019 tanggal 18 Januari 2019 dengan masa berlaku sampai dengan Januri 2021.
6	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV Unas Bumi Jaya mempekerjakan 22 (dua puluh dua) orang karyawan yang seluruhnya tidak berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Dinda Ayu Nurbiyanti yang berumur 20 tahun kelahiran tanggal 04 Juni 2020 dengan jabatan sebagai administrasi.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 7 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur